

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan hukum tenaga kesehatan dengan pasien dalam pelayanan medik secara profesional harus didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian tertentu di bidang kesehatan. Selain dokter ada juga tenaga kesehatan lainnya yakni bidan, perawat, dan apoteker yang sudah memiliki keahlian dan keterampilan yang terlatih sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari di sekolah profesi / Universitas. Pelayanan yang diberikan bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter. Pelayanan medik ini terdiri dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, baik berupa diagnostik maupun *terapeutik*, dan harus didasarkan pada persetujuan.¹

Asal kata konsumen berasal dari alih bahasa yakni kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur tentang hak dan kewajiban pasien dalam hubungannya dengan perjanjian terapeutik, dimana pasien memiliki hak dan kewajiban tertentu. Pada Pasal 52 menjelaskan tentang hak pasien:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;

¹ Veronica Komalwati, *Peranan Informed Constant Dalam Transaksi Terapeutik* Cetakan Ke 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1

- b. Meminta pendapat dokter;
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. Menolak tindakan medis;
- e. Mendapatkan isi rekam medis.

Kesehatan bagian dari hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk upaya apapun, untuk melalui penyelenggaraan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan keadaan masyarakat. Fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan farmasi, tenaga kefarmasian dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian meliputi:²

1. Pekerjaan kefarmasian dalam fasilitas pengadaan sediaan farmasi; yaitu pengadaan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika
2. Pekerjaan kefarmasian dalam fasilitas produksi sediaan farmasi; yaitu sarana yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetika
3. Pekerjaan kefarmasian dalam fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi; yaitu sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi; yaitu pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi
4. Pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi; yaitu sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian; yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktik bersama.

² Lihat Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang dimaksud apoteker ialah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Apoteker berperan penting dalam upaya proses pengobatan agar pasien mengerti dan menggunakan obat secara benar seperti yang sudah dianjurkan. Sebelum adanya pemberian obat pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terlebih dahulu terhadap kesesuaian antara obat dan konseling kepada pasien dan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan. Ini menunjukkan bahwa apoteker bertindak juga sebagai pelaku usaha dan pasien bertindak sebagai konsumen, yakni pemakai jasa layanan kesehatan.

Kongres Nasional XVII Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia menerangkan bahwa Pelayanan resep merupakan proses pelayanan terhadap permintaan tertulis dokter, dokter gigi, dan dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Prosedur tetap pelayanan resep antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan resep yaitu nama dokter, nomor izin praktetk, alamat, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter serta nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien.

2. Melakukan pemeriksaan kesesuaian farmasetik yaitu: bentuk sediaan, dosis, frekuensi, kekuatan, stabilitas, inkompabilitas, cara dan lama pemberian obat.
3. Mengkaji aspek klinis yaitu: adanya alergi, efek samping, interaksi kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan kondisi khusus lainnya).
Membuatkan kartu pengobatan pasien (*medication record*).
4. Mengkonsultasikan ke dokter tentang masalah resep apabila diperlukan.³

Kesalahan dalam pembacaan resep yang dilakukan oleh apoteker dapat menyebabkan tes dan prosedur yang perlu dilakukan menjadi tidak dilakukan, pemberian obat diwaktu yang salah dan kesalahan membaca diagnosis, serta kesalahan lainnya. Bagian yang berpotensi menimbulkan *medication error* akibat salah interpretasi adalah penulisan resep yang tidak jelas ataupun sukar dibaca, tidak dicantumkannya kekuatan obat yang dimaksud *prescriber*, penulisan aturan pakai yang tidak lengkap, takaran dan komposisi obat yang tidak sesuai dengan resep sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pasien.

Adapun kesalahan tenaga kesehatan yang menyebabkan salah satu bentuk *Medication error* akibat salah interpretasi resep dokter pasien dapat menuntut ganti kerugian hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

³ Adelina Ginting, *Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek*, USU, Medan, 2008, hlm. 53

Pasal 58, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Hal ini dapat merugikan pihak pasien yang sedang ditanangi, lembaga kesehatan tidak hanya memperhatikan kesehatan di masyarakat tetapi kepastian hukum yang harus diberikan kepada masyarakat, apabila hanya kesehatan saja yang diwujudkan tanpa adanya kepastian hukum maka kesejahteraan di masyarakat belum terpenuhi. Supaya kesejahteraan di masyarakat agar dapat tercapai maka perlu dua hal yang harus di wujudkan dan di terapkan yakni kesehatan kepastian hukum. Pasien yang dirugikan dapat melaporkan apoteker yang bersangkutan kepada pihak berwajib untuk diproses secara pidana atau melakukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Adapun salah satu bentuk kesalahan berupa kelalaian (*culpa*) yang timbul akibat tindakan tenaga kesehatan lebih cenderung dianggap sebagai “kelalaian akibat”, sehingga yang dapat di pidana adalah penyebab dari timbulnya akibat. Sehingga dapat dikaitkan dengan aturan Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 361 KUHPidana. Untuk membuktikan unsur – unsur kelalaian atau kealpaan (*culpa*) harus memenuhi syarat yaitu: bertentangan dengan hukum, akibatnya dapat diduga, akibatnya dapat dihindarkan, dan perbuatannya dapat disalahkan.

Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang

dilakukan harus pula dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁴ Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak harus sesuai dengan perumusan di dalam peraturan perundang – undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang tercantum di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) yang dianut oleh hukum pidana Indonesia sampai saat ini, bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam Undang – Undang. Dalam suatu tindak pidana terdapat dua unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan

⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperlukan analisis terhadap permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian skripsi berjudul “Kualifikasi Tindak Pidana Atas Kesalahan Interpretasi Resep Dokter Oleh Apoteker Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu, apakah kesalahan dalam membacakan resep dokter oleh apoteker yang menimbulkan kerugian pada pasien dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana atas kesalahan pembacaan resep dokter oleh apoteker yang menimbulkan kerugian pada pasien.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk kemajuan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Kesehatan;
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi bagi penelitian lain mengenai kualifikasi tindak pidana atas kesalahan pembacaan resep dokter oleh apoteker yang menimbulkan kerugian pada pasien;

3. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam bidang hukum kesehatan, referensi penulisan tugas maupun tugas akhir di masa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan penjelasan kepada khalayak, dan juga dapat memberikan pemahaman terhadap apoteker supaya lebih teliti dalam membaca resep dokter agar tidak terjadi kesalahan.

1.5 Keaslian

Keaslian ini berguna untuk mempertahankan penelitian skripsi ini yang berjudul “Kualifikasi Tindak Pidana Atas Kesalahan Pembacaan Resep Dokter Oleh Apoteker Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien”, keaslian penelitian dari penelitian lain diantaranya:

No	Nama / Universitas	Judul	Permasalahan	Hasil	Pembeda
1.	Amalia Taufani / Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun	Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia. (Skripsi) ⁵	Bagaimana ketentuan yuridis terhadap terjadinya malpraktek medis sesuai sistem hukum Indonesia	Sampai saat ini di Indonesia belum memiliki Undang – Undang yang secara implisit mengatur mengenai	Adapun pembeda dalam skripsi terletak pada isu masing – masing penelitian

⁵<https://eprints.uns.ac.id/2230/1/207721811201102511.pdf> “*Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia, Skripsi*” <diakses tanggal 27 Desember 2018 Pukul 19:27 WIB>

	2011.			malpraktek medis, maka sistem hukum yang dapat digunakan untuk menjerat dugaan malpraktek medis yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Memberikan upaya hukum untuk memperoleh keadilan mengenai kesalahan dokter yang menimbulkan kerugian pada pasien.	. Isu yang diangkat juga memiliki kesamaan terkait dengan isu hukum yang bertemakan pertanggung jawaban pidana. Dalam penelitian ini lebih fokus terhadap membahas tentang penyelesaian sengketa medis di puskesmas way kandis Bandar Lampung .
2.	Fitria Ulfa / Fakultas Hukum, Universitas Lampung Tahun 2018.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Apoteker. (Skripsi) ⁶	Bagaimana penegakan hukum dan penyelesaian kasus malpraktek menurut ketentuan hukum yang berlaku	Dalam kasus malpraktek penyelesaian sengketa medis. Penyelesaian terkait kasus malpraktek yang dilakukan oleh apoteker pada puskesmas way kandis Bandar Lampung dilakukan	

⁶<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1350> "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Apoteker, Skripsi" <diakses tanggal 27 Desember 2018 Pukul 19:30 WIB>

				melalui penyelesaian secara kekeluargaan. Pada negosiasi tersebut pihak yang bertanggung atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak puskesmas tersebut adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.	
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah *legal research*, yakni suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam membahas / menganalisis penulisan skripsi ini yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yakni Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2016, Hlm. 180

1.7 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dalam penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai yang seyogyanya. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan yang bersifat keutamaan, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 361 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- b. Pasal 58 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu hukum yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh para pakar hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah.⁸ Adapun bahan hukum sekunder yang meliputi; buku – buku ilmiah dibidang hukum kesehatan, jurnal hukum yang berkaitan dengan tema skripsi, artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema skripsi, laporan hukum yang berkaitan dengan tema skripsi, berita yang berkaitan tentang kesalahan apoteker dalam membaca resep dokter.

⁸ *Ibid*, Hlm. 142

1.7.3 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan yakni deskriptif analisis dimana metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisa yang nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.⁹

⁹ Ibid, Hlm. 181